



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 243 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2018-2023

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat, diperlukan Direktur yang profesional, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1990 Seri D Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantul Nomor 2558/DP/PDAM/BTL/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Perihal Usulan Pengangkatan Kembali Sdr. Drs. Yudi Indarto, MM Sebagai Direktur PDAM Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2018-2023.

KESATU : Mengangkat :

Nama : Drs. YUDI INDARTO, MM

Tempat dan tanggal lahir : Sragen, 11 Mei 1964

Sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2018 – 2023 terhitung mulai tanggal pelantikan.

KEDUA : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang, serta diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 04 Juni 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Bantul;
5. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.